



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / 636 / PNF / PTSP / VIII / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bawa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07 Juli 2023 atas nama Andi Bau Tanriwana, S.Pd.AUD dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /045/DIKBUD/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : TK. NEGERI LERANG |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jl. Andi Bau Tanriwana No. 02, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | : TK. NEGERI LERANG |
| 4. Alamat Satuan PNF | : Jl. Andi Bau Tanriwana No. 02 |
| a. Jalan | : - |
| b. Dusun/Lingkungan | : Lerang |
| c. Desa/Kelurahan | : Lanrisang |
| d. Kecamatan | : Pinrang |
| e. Kabupaten | : - |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | : - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : - |
| 7. Satuan PNF | : Paud, Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 8. Telepon /Fax | : 085298437175 |
| 9. Luas Tanah | : 342 M2 |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : 6 Orang |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 21 Agustus 2028.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ANDI MIRANTI, AP., M.Si

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PINRANG

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;
3. Camat Lanrisang dan
4. Pertinggal